

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN (STUDI
KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

SYAIFUL ANWAR

NIM: 0201182094



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024M / 1445 H**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN
(STUDI KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI
KABUPATEAN ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh :

SYAIFUL ANWAR

NIM. 0201182094

Program Studi:

HUKUM KELUARGA ISLAM



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATRA UTARA
MEDAN
2024 M / 1445**


HALAMAN PERSETUJUAN
PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM
MENGGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN
(STUDI KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI
KABUPATEAN ASAHAN)

Oleh:

SYAIFUL ANWAR
NIM. 0201182094


Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Ali Akbar M.Ag
NIP. 197104122007101003

PEMBIMBING II




Dr. Iwgn Nst M.H.I
NIP. 110000130

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Medan



Dr. Fatimah, S.Ag, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL ANWAR
Nim : 0201182094
Tempat Tanggal Lahir : Silo Bonto, 1 N0vember 2000
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN
TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN HARTA
WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN
(STUDI KASUS DI DESA MERANTI
KECAMATAN MERANTI KABUPATEN
ASAHAN)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa judul skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 28 Januari 2024



Syaiful Anwar
0201182094


PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN ASAHAN)" telah di munaqasyahkan dihadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 29 february 2024


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan

Ketua Sidang


Fatimah S. Ag. M.A

NIP. 197103201997032003

Sekretaris Sidang


Rizki Muhammad Haris, M.Ag

NIP. 199206032020121013


Anggota-anggota


Dr. Alf Akbar M.Ag

NIP. 197104122007101003


Dr. Iyan Ns. M.H.I

NIP. 110000130


Dr. Ibnu Radwan Turnip M.Ag


NIP. 19740910200031001


Dr. Ilhamsyah Pasaribu M.A

NIP. 196707281995031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.

NIP. 19750531 200710 1 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN ASAHAN).”** Di desa Meranti Kabupaten Asahan pelaksanaan kenduri kematian sudah menjadi tradisi yang mengakar ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa meranti bahwa biaya yang digunakan diambil dari sebagian harta warisan yang belum dibagikan. sedangkan Sebagaimana diketahui bahwa yang wajib dikeluarkan dari harta warisan ada tiga perkara yaitu: perawatan mayit, membayar hutang-hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat. Apabila selesai tiga perkara tersebut barulah boleh dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Desa Meranti, dalam kehidupan sosial masyarakatnya, kenduri kematian adalah tradisi yang mengakar dan dilakukan secara turun-temurun sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengubahnya. Oleh karena itu penelitian ini dirumuskan pada tiga rumusan masalah, yakni pertama, Bagaimana praktik pembagian harta warisan untuk kenduri kematian di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Yang kedua, apa faktor penyebab masyarakat desa Meranti dalam menggunakan harta warisan untuk acara kenduri kematian. Yang ketiga, bagaimana pandangan ulama terhadap penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian di desa meranti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian harta waris untuk kenduri kematian di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian. Untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Asahan terhadap penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian di desa meranti. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka studi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data serta informasi bersumber dari bahan pustaka dan Informan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah bersumber dari tempat penelitian, wawancara, observasi serta dokumen-dokumen baik dari buku, jurnal maupun artikel. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta waris di Desa Merantai yang masyarakatnya sebagian besar memilih menggunakan hukum kewarisan islam karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Namun walaupun begitu masih banyak yang belum paham cara pembagiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain menggunakan hukum kewarisan islam tidak sedikit dari masyarakat Desa meranti yang melaksanakan pembagian harta waris dengan cara mengeluarkan sebagian harta warisan untuk kenduri kematian sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengeluarkan sebgaiian harta warisan yang belum digunakan untuk kenduri kematian adalah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari generasi ke generasi, karena faktor ekonomi, karena faktor kurangnya pengetahuan secara luas tentang kedudukan harta warisan sebelum harta itu dibagikan. kesimpulannya adalah Menurut pandangan ulama Aasahan Penggunaan harta warisan yang belum dibagikan untuk kenduri kematian adalah tidak boleh. Sedangkan pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa tidak boleh digunakan selama kewajiban yang lain belum terpenuhi. Dan boleh digunakan selama tidak ada yang keberatan dari pihak ahli waris.

Kata kunci : Harta Waris, Kenduri Kematian, Pandangan ulama.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah ‘Azza wajala Robb semesta alam karena atas hidayah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasalam serta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Ulama Kabupaten Asahan Tentang Hukum Menggunakan Harta Warisan Untuk Kenduri Kematian (Studi Kasus Di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan)”**, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita, meskipun dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan. Kesempurnaan dan kebenaran itu hanya dari Allah ‘azza wajalla, sedangkan kesalahan dan kekurangan datang dari penulis pribadi.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara. Penulis mendapat banyak hambatan, namun atas rahmat Allah SWT serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Maka dari itu hormat saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT karena atas hidayah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Kedua orang tua dan adik-adik saya, yang selalu ikut serta membina penulis dan tidak pernah bosan-bosan nya memberikan semangat serta do'a yang tidak pernah putus sampai saat ini, dan memberikan semangat berupa moral maupun materil kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya.
3. Kepada Ibu Prof. Dr Nurhayati, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sumatera Utara Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara dan para stafnya.
5. Kepada Ibu Fatimah, S.Ag, M.A selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rizki Muhammad Haris, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Kepada Bapak Dr. Ali Akbar M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Irwan Nst M.H.I sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan sedikit waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan arahan serta petunjuk untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip S.Ag, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah bersedia mendengarkan serta memberikan solusi hingga masukan kepada penulis hingga saat ini.
8. Segenap staff Administrasi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan hukum UIN-SU.


9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan hukum UIN-SU , yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan.
10. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat baik saya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa apa saat ini. Terima kasih telah menjadi manusia versi terbaik.
11. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus pada Kelas HKI-B angkatan 2018 terhadap semangat, dukungan hingga motivasi.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan hingga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berserah diri kepada Allah SWT karena atas hidayah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua . Aamiin Ya Rabbal Alamin

Medan, 28 Januari 2024

Penulis



SYARIFUL ANWAR

0201182094

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR Isi	viii
BAB I `PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	11
F. Hipotesis.....	18
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep waris Dalam Islam	23
1. pengertian.....	23
2. Dasar Hukum	24
3. Syarat dan rukun waris.....	26
4. Macam-macam ahli waris dan sebab penghalang menerima warisan	28
B. Konsep waris dalam KHI	35
C. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam	36

D. Praktik Tradisi Kenduri kematian	40
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN MERANTI

A. Kondisi Geografis Desa Meranti.....	49
B. Jumlah penduduk	50
C. Kehidupan sosial dan pekerjaan masyarakat.....	54
D. Pendidikan.....	55
E. Kesehatan	57
F. Agama Dan Rumah Ibadah	58
G. Suku dan budaya	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembagian harta waris Di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan.....	60
B. Faktor penyebab masyarakat Desa Meranti dalam Penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian	65
C. Pandangan Ulama Kabupaten Asahan Kecamatan Meranti Terhadap Penggunaan Harta Warisan Untuk Kenduri kematian Di Desa Meranti	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP